WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 326 / 418 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelololaan Keuangan Desa huruf e, Format Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa harus dievaluasi oleh Walikota;

b. bahwa untuk membantu terarahnya pengelolaan keuangan di desa, perlu dibentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Desa;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2020 Nomor 5);
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2020 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 di Kota Pariaman, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), baik secara administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut :
   1. kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
   2. kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
   3. konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan peraturan yang akan dievaluasi;

4. kesesuaian rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan desa;

Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan walikota sebagai laporan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa sebagai umpan balik kepada Pemerintah Desa untuk dilakukan penyempurnaan atau persetujuan.

Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai :

- evaluasi atas sistem APB Desa
- evaluasi atas substansi APB Desa

b. melakukan verifikasi melalui catatan hasil pembahasan dengan bukti tanda tangan pada lembaran verifikasi yang telah disediakan;

c. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa(DD) TA 2022;

d. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan dengan Camat dan Inspektorat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2022 Nomor Rekening 2.13.04.2.01.04

KEEMPAT Apabila dikemudian hari terjadi mutasi Personal Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, cukup melampirkan Surat Keputusan mutasi yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Walikota ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 11 November 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	11/11-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	03-11-21
KABAG HUKUM & HAM	11/11-21
KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN	11-21

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 326 / 412 / 2022

TANGGAL : 11 November 2021

TENTANG : TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
A. TIM PENGARAH			
1.	DR.Genius Umar,S.Sos.M.Si.	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Drs.Mardison Mahyuddin, MM.	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Yota Balad,S.STP.,M.Si.	Sekretaris Daerah	Koordinator
4.	Drs.H.Yaminu Rizal, M.Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Anggota
B. TIM TEKNIS			
1.	Indra Syamsu,SH.	Kabag Hukum dan HAM	Ketua
2.	Hendri,S.Sos.	Kepala DPMD	Sekretaris
3.	Murfida,SE.,MM.	Sekretaris DPMD	Anggota
4.	Marwan,SE.	Kabid Pemdes	Anggota
5.	Zahirma,SE.MM.	Kabid Pemberdayaan Masy.	Anggota
6.	Willy Firmadian, SE	Kabid Anggaran BKD	Anggota
7.	Januar,S.Kom.	Kasi Pembinaan Desa	Anggota
8.	Nildawati,SE.,MM.	Kasi Perenc. dan Pemb. Desa	Anggota
9.	Lenggogeni SE, MM	Kasi Pemberdayaan Sosbud	Anggota
10.	Sri Lindawati Wany,S.Sos.	Kasi Pemberdayaan UEM-TTG	Anggota
11.	Yesi Fitria,SE.MM.	Kasi Pemberdayaan Kelemb.	Anggota
12.	Arifa Yulmarses, SE.	Kasubid Sosbud Bappeda	Anggota
13.	Dewi Kemala, SH	Kasubag Perundang-undangan	Anggota
14.	Desi Fitria Yusni, SS.	Kasubag Keuangan	Anggota
15.	Sri Sumardiyah, ST	Tenaga Ahli Infrastruktur Desa	Anggota
16.	Darmawan Hambali, SP.	Tenaga Ahli PMD	Anggota
17.	Edwar Mansur, SH.	Tenaga Ahli Pengemb. Eko. Desa	Anggota
18.	Ir. Alizon	Tenaga Ahli Pemb. Partisipatif	Anggota
19.	Priyaldi, S.Sos.,M.Pd.	Koordinator PDB	Anggota
20.	Afnil,S.Pd.	Koordinator PDB	Anggota
21.	Feriyanto,S.Kom	Staf DPMD	Anggota
22.	Meri Widiastuti,SE.	Staf DPMD	Anggota
23.	Fadil Haikal,S.Sos.	Staf DPMD	Anggota
24.	Lili Febriani, A.Md.	Staf DPMD	Anggota
25.	Wahyu Putra, A.Md.	Staf DPMD	Anggota
26.	Naslil Wutsqa P.,A.Md.	Staf DPMD	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

NAMA SATUAN KERJA	PARAF
SEKDAKO PARIAMAN	9/11-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	11
KABAG HUKUM & HAM	9/11-21
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	9/11-21